



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Agil Ramadhani als Agil
Tempat lahir : Pulotu
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 September 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abadi No. 17 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan
Sunggal Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : Reyhan Puja Kesuma
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sekata Lk. XII No. 21-A Kel. Karang
Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 3

Nama lengkap : Irwan Syahputra
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agil Ramadhani Als Agil**, terdakwa II **Reyhan Puja Kesuma** dan terdakwa III **Irwan Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen)***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agil Ramadhani Als Agil**, terdakwa II **Reyhan Puja Kesuma** dan terdakwa III **Irwan Syahputra** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah klewang **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan PerbuatanTanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen),,,",** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagaiberikut : ----

- Bahwa bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, saksi Safrizal, saksi Yohansen dan saksi Dani Dizky M yang merupakan anggota polri Polrestabes mendapatkan informasi bahwasanya ada geng motor melakukan tawuran di daerah Tanjung Mulia, yang mana pada saat itu para saksi sedang melaksanakan Tugas Patroli diseputaran Jln. Karya Cilincing Medan Baratdan melihat sekelompok anak muda ramai-ramai membawa sepeda motor dan juga mengancungkan senjata tajam, kemudian para saksi mendatangi kelompok anak muda tersebut, dan sempat terjadi kejar kejaran lalu ditemukan Kelompok anak muda tersebut adalah sekelompok geng Motor, dan ketika dilakukan penangkapan, kelompok geng motor tersebut berusaha untuk melarikan diri dan salah satu dari anggota geng motor tersebut ada yang membuang senjata tajam kepinggir jalan, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap 5 (lima) Orang yang terdiri dari terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma, terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan barang bukti 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing-masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polresta Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma, terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Silotinga, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma, terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara ;

- Bahwa kejadian bermula pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwasanya ada geng motor melakukan tawuran di daerah Tanjung Mulia, yang mana pada saat itu para saksi sedang melaksanakan Tugas Patroli diseputaran Jln. Karya Cilincing Medan Barat dan melihat sekelompok anak muda ramai-ramai membawa sepeda motor dan juga mengancungkan senjata tajam;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi kelompok anak muda tersebut, dan sempat terjadi kejar kejaran lalu ditemukan Kelompok anak muda tersebut adalah sekelompok geng Motor, dan ketika dilakukan penangkapan, kelompok geng motor tersebut berusaha untuk melarikan diri dan salah satu dari anggota geng motor tersebut ada yang membuang senjata tajam kepinggir jalan, sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 5 (lima) Orang yang terdiri dari terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menginterogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Dani Dizky M, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara ;

- Bahwa kejadian bermula pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwasanya ada geng motor melakukan tawuran di daerah Tanjung Mulia, yang mana pada saat itu para saksi sedang melaksanakan Tugas Patroli disepertaran Jln. Karya Cilincing Medan Barat dan melihat sekelompok anak muda ramai-ramai membawa sepeda motor dan juga mengancungkan senjata tajam;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi kelompok anak muda tersebut, dan sempat terjadi kejar kejaran lalu ditemukan Kelompok anak muda tersebut adalah sekelompok geng Motor, dan ketika dilakukan penangkapan, kelompok geng motor tersebut berusaha untuk melarikan diri dan salah satu dari anggota geng motor tersebut ada yang membuang senjata tajam kepinggir jalan, sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 5 (lima) Orang yang terdiri dari terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengintrogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa.I:

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara ;

- Bahwa kejadian bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, pada saat terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma dan terdakwa III Irwan Syahputra sedang berada di Jln. Karya Cilincing Medan Barat hendak melakukan tawuran dengan membawa 1 (satu) Buah klewang;

- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian anggota polri Polrestabes sedang melakukan patroli, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi para terdakwa melihat hal tersebut terdakwa I Agil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) berusaha untuk melarikan diri sehingga antara Petugas Kepolisian dengan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) sempat terjadi kejar-kejaran;

- Bahwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY,;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Terdakwa.II:

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara ;
- Bahwa kejadian bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, pada saat terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma dan terdakwa III Irwan Syahputra sedang berada di Jln. Karya Cilincing Medan Barat hendak melakukan tawuran dengan membawa 1 (satu) Buah klewang;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian anggota polri Polrestabes sedang melakukan patroli, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi para terdakwa melihat hal tersebut terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) berusaha untuk melarikan diri sehingga antara Petugas Kepolisian dengan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) sempat terjadi kejar-kejaran;
- Bahwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Gang Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan gang motor SENA COMMUNITY;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Terdakwa.III:

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara

- Bahwa kejadian bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, pada saat terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma dan terdakwa III Irwan Syahputra sedang berada di Jln. Karya Cilincing Medan Barat hendak melakukan tawuran dengan membawa 1 (satu) Buah klewang;

- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian anggota polri Polrestabes sedang melakukan patroli, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi para terdakwa melihat hal tersebut terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) berusaha untuk melarikan diri sehingga antara Petugas Kepolisian dengan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) sempat terjadi kejar-kejaran;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY,;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah klewang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) Pada Hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Karya, Kel. Karang berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, pada saat Para Terdakwa sedang berada di Jln. Karya Cilincing Medan Barat hendak melakukan tawuran dengan membawa 1 (satu) Buah klewang;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian anggota polri Polrestabes sedang melakukan patroli, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi para terdakwa melihat hal tersebut terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) berusaha untuk melarikan diri sehingga antara Petugas Kepolisian dengan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) sempat terjadi kejar-kejaran;
- Bahwa hingga akhirnya Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY,;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma dan terdakwa III Irwan Syahputra dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula Pada Hari Jumat tanggal 09 Nopember 2023, sekira Pukul 02.30, pada saat terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma dan terdakwa III Irwan Syahputra sedang berada di Jln. Karya Cilincing Medan Barat hendak melakukan tawuran dengan membawa 1 (satu) Buah klewang, kemudian datang Petugas Kepolisian anggota polri Polrestabes sedang melakukan patroli, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi para terdakwa melihat hal tersebut terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil secara bersama-sama dengan terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) berusaha untuk melarikan diri sehingga antara Petugas Kepolisian dengan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah klewang dan 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika, anak saksi M Zidan Triyandi, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi mengakui benar bahwa mereka adalah Anggota Geng Motor masing masing RNR, 234 SC dan OYUT AREA dan mengaku baru selesai melakukan tawuran dengan geng motor SENA COMMUNITY, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan anak saksi Mhd Dimas Andika dan anak saksi M Zidan Triyandi beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil, terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra, anak saksi Mhd Dimas Andika (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah), anak saksi M Zidan Triyandi (Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula. .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah klewang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa para terdakwa tidak ada memperoleh izin dari Pemerintah setempat untuk membawa Senjata Penusuk.
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Agil Ramadhani Als Agil terdakwa II Reyhan Puja Kesuma terdakwa III Irwan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut serta mempergunakan senjata penikam/penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah klewang **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.